

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Kebumen untuk mengadakan opsen atas jumlah-jumlah pokok ketetapan-ketetapan pajak rumah-tangga.



Pasal 1.

Untuk keuntungan Kabupaten Kebumen diadakan 25 (duapuluh lima) opsen atas jumlah-jumlah pokok ketetapan-ketetapan pajak rumah-tangga, termasuk dalam kishir-kohir yang ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Kebumen.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957.

Pasal 3.

Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi " Verorde ning tot heffing van opcenten op de hoofdsommen der aanslagen in de personeele belasting voor het Regentschap Kebumen " tanggal 21 Nopember 1931, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 26 Maret 1932 (Bijvoegsel Serie C No. 5 ).

DOKUMENTASI HUKUM KAB. DATI II KEBUMEN	
Nomor induk	
Tgl. Register	
Red / Madih dari	
Nomor Buku	
Copy ke	